



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 852128 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPSTP.073.3/052/ KAL/VI/2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LEMBAGA KB "CAHAYA HATI "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB "CAHAYA HATI", maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB "CAHAYA HATI" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara KB "CAHAYA HATI" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13W/

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
9. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
11. Peraturan Walikota Kupang nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional KB Cahaya Hati, Nomor : Ya.CAHATI-SKPAUD/007/V/2022, tanggal 17 Mei 2022;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 865/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

132

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: KB "CAHAYA HATI"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bernain (KB)
Tahap	: C (Baru)
Alamat	: Jl. Ikan Raja RT.014/RW.005
No. Telp/HP	: 081 397 689 734
Kelurahan	: Namosain
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Cahaya Harapan Timor (CAHATI)
Pemimpin/Penyelenggara	: Nelly Sihombing, M.A. Kons

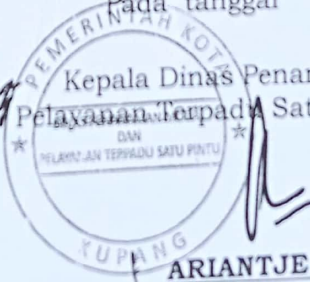
KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025.
Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 17 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



ARIANTJE M. BAUN

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Camat Alak;
- Lurah Namosain;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmtspkupangkota.go.id E-mail : dpmtsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMTSP.073.3/052/KAL/VI/2022

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 865/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022, Tanggal : 10 Juni 2022 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: KB "CAHAYA HATI"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Baru)
Alamat	: Jl. Ikan Raja RT.014/RW.005
Kelurahan	: Namosain
Kecamatan	: Alak
Pemilik	: Yayasan Cahaya Harapan Timor (CAHATI)
Pemimpin / Penyelenggara	: Nelly Sihombing, M.A, Kons

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Juni 2025.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 17 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang


ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Alak;
4. Lurah Namosain;
5. Yang bersangkutan.